

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

##### **a. Penelitian Hukum Normatif**

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma<sup>1</sup>. Hal ini terkait dengan prinsip, norma, dan peraturan dari Undang-Undang, keputusan, perjanjian, dan doktrin. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif, terdiri dari penelitian yang berkaitan dengan asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi tingkat hukum, sejarah hukum, dan hukum perbandingan.

Selanjutnya penelitian ini juga mencari hal-hal yang terkait atas hak kebebasan berekspresi menurut peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut dengan penelitian filosofis terhadap norma, kaidah, serta peraturan perundangan yang terkait dengan hak kebebasan berekspresi dan penanganan demonstrasi di Yogyakarta.

##### **b. Penelitian Hukum Empiris**

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

Penelitian Hukum Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.

## **2. Jenis Data**

Untuk mendapatkan bahan penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang ratifikasi Konvensi SIPOL

b. Bahan hukum sekunder:

Adalah materi hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum utama. Materi hukum sekunder terdiri dari:

1. Buku-buku ilmiah tentang HAM, demonstrasi dan gerakan

2. Hasil penelitian terkait HAM;
  3. Jurnal-jurnal dan literatur terkait HAM dan demonstrasi;
  4. Doktrin, pendapat, dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang memberikan penjelasan tentang kedua bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, seperti:
1. Kamus Hukum;
  2. Kamus Bahasa Inggris;
  3. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Bahan Non Hukum adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu dengan melakukan wawancara agar mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian.

### **3. Teknik Mengumpulkan Data**

Bahan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan melakukan wawancara kepada pihak terkait (responden). Studi pustaka dan wawancara nantinya digunakan untuk memperoleh informasi yang berbentuk berbagai catatan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum dengan cara membaca buku, membaca peraturan perundang-undangan, serta melakukan wawancara.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Bahan hukum dan bahan non hukum dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

- a. Deskriptif bermaksud bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.
- b. Preskriptif dimaksudkan untuk memberikan suatu argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini penulis akan memberikan penilaian mengenai salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta dan peristiwa hukum dari hasil penelitian.